

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpajakan menjadi salah satu pendorong aktivitas perekonomian yang penting di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak. Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan di samping itu tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pinjaman luar negeri (Prasetyo,2006).

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang dipergunakan untuk kepentingan bersama (Harmana, 2013). Apabila jumlah penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak besar jumlahnya, maka pendapatan negara akan semakin bertambah. Namun bagi sebagian perusahaan pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang dimana bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pengeluaran pajak tersebut haruslah di perhitungkan dalam setiap keputusannya.

Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual. Fenomena yang terjadi saat ini, menurut Biro Pusat Statistik dan Dirjen Pajak, dari 238 juta penduduk terdapat 110 juta orang pekerja. Dari 110 juta orang tersebut diperkirakan yang mempunyai penghasilan di atas PTKP adalah sekitar 50 juta orang, tetapi ternyata yang membayar pajak baru 8,5 juta pekerja. Artinya, rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,73 %. Jadi, di negara kita yang jumlah penduduknya sangat besar, ternyata penerimaan negaranya hanya didukung oleh 486 ribu perusahaan dan 8,5 juta orang saja. Sehingga masih

banyak potensi wajib pajak yang bisa digali. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh masalah internal wajib pajak misalnya kesadaran dan pengetahuan.

Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha namun juga telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga ada yang tidak taat untuk membayar pajak. Sementara itu telah diketahui bahwa, Undang-Undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para Wajib Pajak untuk membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Namun perlu diperhatikan juga bahwa dilapangan dapat terjadi pelanggaran, seperti seorang Wajib Pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominal pajak Wajib Pajak. Pihak yang diuntungkan dalam situasi tersebut adalah Wajib Pajak dan oknum petugas pajak tersebut, sedangkan pihak yang paling dirugikan dalam situasi tersebut adalah pemerintah. Timbulnya tindakan-tindakan pelanggaran tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang pajak baik dari pihak Wajib Pajak maupun petugas pajak (Samudara, 2005).

Pemungutan pajak oleh pemerintah kepada masyarakatnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar perpajakan yang berlaku secara universal dan pengelolaannya juga harus mengacu pada prinsip-prinsip good governance. Pada hakekatnya pajak yang telah diterima oleh negara akan menjadi hak masyarakat. Artinya, masyarakat memperoleh kembali pajak itu tanpa terkecuali dalam bentuk lain, yakni melalui penyediaan berbagai barang dan jasa publik (*public goods and services*). Dengan kata lain, pajak yang dipungut dari masyarakat harus dikelola penggunaannya oleh pemerintah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dengan banyaknya berita di mass media tentang tindak pidana korupsi dan pemborosan anggaran negara dapat memberikan persepsi negatif bagi Wajib Pajak terhadap upaya pemerintah mengintensifkan penerimaan pajak dan transparansi pengelolaan pajak. Selain itu, berita-berita mengenai kemiskinan dan ke-senjangan dapat memberikan persepsi bahwa distribusi dana pajak kepada masyarakat tidak merata (Mardiasmo, 2011).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Secara keseluruhan model tersebut fit.

Penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Priantara dan Supriyadi (2011), menunjukkan bahwa faktor kebutuhan dan kemudahan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan individu untuk mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Sementara faktor sanksi dan persepsi menunjukkan hal yang sebaliknya. Namun demikian secara bersama-sama semua faktor yang diuji berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan untuk menjadi wajib pajak orang pribadi.

Menurut UU KUP, setiap orang yang telah memenuhi syarat subyektif dan objektif diwajibkan untuk memiliki NPWP, dan apabila dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Faktanya, masih banyak WP OP yang tetap dapat melakukan usaha atau pekerjaan bebas meskipun tidak memiliki NPWP, sehingga sanksi pidana terkesan tidak diterapkan secara tegas dan konsisten.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh pengaruh faktor-faktor di atas yakni kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi administrasi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi (WOP). Studi dilakukan terhadap WP OP di lingkungan KPP Pratama Jakarta Tebet. Aspek sikap dan perilaku pada KPP Pratama Jakarta Tebet terhadap regulasi perpajakan, khususnya kepatuhan mereka untuk memiliki NPWP menarik untuk diteliti sebab

pegawai KPP Pratama Jakarta Tebet memiliki potensi yang besar bagi penerimaan negara. Faktor-faktor kepatuhan yang mencerminkan aspek sikap dan perilaku tersebut di atas dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun dan implementasi suatu strategi yang mampu mendorong wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP. Secara umum dapat diasumsikan bahwa semakin banyak WP yang memiliki NPWP, maka diharapkan terjadi peningkatan penerimaan negara. Penelitian ini kemudian mengambil judul: **“Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WOP) Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Tebet”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah sanksi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah kesadaran tentang perpajakan, pengetahuan tentang perpajakan, dan sanksi administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki suatu tujuan yang menjadi fokus dan sebagai hasil akhir penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model penelitian sebelumnya dengan menggabungkan variabel yang meliputi Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Administrasi Perpajakan dari penelitian-penelitian lain menjadi satu model, kemudian menguji kekuatan model untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang diajukan apakah berpengaruh terhadap

kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Tebet. Tujuan penelitian secara rinci adalah:

1. Untuk menganalisis apakah kesadaran tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk menganalisis apakah pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk menganalisis apakah sanksi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
4. Untuk menganalisis apakah kesadaran tentang perpajakan, pengetahuan tentang perpajakan, dan sanksi administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dilakukannya pengujian atas teori tersebut bisa melalui penelitian secara empiris serta hasilnya dapat menolak ataupun mengukuhkan serta merevisi teori yang berhubungan. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu Akuntansi Perpajakan yang diterapkan dalam Wajib Pajak orang pribadi.

2. Kegunaan Praktis dan Kebijakan

Di lain sisi, penelitian juga berguna untuk memecahkan permasalahan praktis, salah satunya adalah kebijakan terkait pengelolaan pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang terkait, khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam pengambilan keputusan guna menentukan kebijaksanaan Perpajakan. Sementara bagi pihak seperti peneliti lain dapat menjadi bahan masukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.